



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/142/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2020, Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD, besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 618 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024, jumlah perolehan suara mengacu pada perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dimaksud;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Bupati menetapkan daftar penerima hibah, besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** **KESATU** : Penerima dan Besaran Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengajuan Pencairan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Pacitan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 - 2 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

NOMOR: 100.3.3.2/142/KPTS/408.12/2025

TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA	BESARAN BANTUAN PER SUARA	BESARAN BANTUAN PARTAI POLITIK SATU TAHUN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	34.404	3.195	109.920.780,00
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	17.972	3.195	57.420.540,00
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	44.019	3.195	140.640.705,00
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	7	54.567	3.195	174.341.565,00
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	14.973	3.195	47.838.735,00
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	19.132	3.195	61.126.740,00
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	10.969	3.195	35.045.955,00
8	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2	16.429	3.195	52.490.655,00
9	PARTAI DEMOKRAT	18	132.444	3.195	423.158.580,00
	JUMLAH	45	344.909		1.101.984.255,00

BUPATI PACITAN**ttd****INDRATA NUR BAYUAJI**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006